

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.

B. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt).
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Cara Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- j. Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

- a. Hasil penelitian terkait.
- b. Makalah-makalah terkait.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian dalam penelitian hukum normatif adalah:

1. Berbagai pustakaan, sebagai berikut:
 - a. Perpustakaan Pusat UMY
 - b. Lab Hukum UMY
 - c. Perpustakaan Bantul
 - d. Perpustakaan Grahatama Pustaka Yogyakarta
2. Instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.
3. Situs internet.

D. Alat dan Cara Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, buku-buku serta skripsi dan makalah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan yang akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, skripsi dan makalah akan diambil teori, maupun pernyataan terkait, dan akhirnya semua data tersebut akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis secara deskriptif yaitu metode analisis yang memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik asas-asas hukum, ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan zat aditif pada makanan.